



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan terhadap Penetapan Daftar Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2025.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,

^

NADHIF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup	
A	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi:	Pasal 17 huruf h UU No 14 tahun 2088 tentang KIP			
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia	Menjaga privasi	Selama proses pegawai
	a. Data Pribadi pelamar Umum Pegawai	UU No 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian jo. UU No 43 tahun 1999	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.	Selama yang bersangkutan menjadi pegawai
	b. Biodata Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 2 UU	Dapat menghambat	Menjaga privasi	Apabila mendapat



		No 14 tahun 2008 tentang KIP	proses penyusunan kebijakan		persetujuan dari yang bersangkutan
	c. Rincian dan jumlah harta kekayaan pegawai	PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Mengikuti jadwal retensi arsip
	d. Hasil uji Kesehatan Pegawai	PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan oleh pihak lain		Permanen
	e. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai	PP No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP No. 11 tahun 2017			
	f. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assesment pegawai				
	g. Dokumen konseling pegawai				
	h. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib				
	i. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur				
	j. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)				
2	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Hingga pegawai meninggal dunia
	a. Data rekam medi pasien rumah sakit/poliklinik	PP No. 26 tahun 1977 tentang	Mengungkap data pribadi pegawai yang	Melindungi data pribadi pasien yang	Apabila ada persetujuan yang bersangkutan



		pengujian kesehatan PNS	bersifat rahasia	bersifat rahasia	
	b. Hasil ujian kesehatan	Permenkes No. 269/menkes/PER/III/2008 tentang rekam medis	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi	Selama menjadi pegawai
	c. Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling	Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b peraturan daerah provinsi DIY No. 12 tahun 2010 tentang penanggulangan HIV dan AIDS		Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila ada persetujuan yang bersangkutan
	d. Hasil pengukuran kompetensi pegawai	PP No. 26 tahun 1977 tentang pengujian PNS		Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi	Selama menjadi pegawai
		Peraturan Ka. BKN No. 11 tahun 2008 tentang pedoman penilaian PNS Jabatan structural		Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		Peraturan Ka. BKN No. 11 tahun 2008 tentang pedoman penilaian komeptensi PNS		Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Selama menjadi pegawai
3	LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan terdiri dari:				
	a. Laporan reviu keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
		UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)	Mengganggu proses audit	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya hasil audit
		Permenpan No. PER/04/M.PAN/		Melindungi penyalahgunaan	



		03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		data/informasi	
		Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			
	b. Hasil Audit Internal	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara		Sampai dengan adanya persetujuan
	c. Kode PIN Rekening Bank Pegawai	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank	Selama kode masih digunakan
4	Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama periode 3 periode penilaian
	a. Daftar nilai DP3 Pegawai	PP No. 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai diterbitkannya SK
	b. Data usulan pemindahan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	PP No. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah
	c. Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	PP Nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural			
5	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-	Sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



			undangan yang berlaku	perundang-undangan yang berlaku	
6	Pengaduan Masyarakat a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan	Tidak terbatas kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Kepala Kantor
	b. Dokumen pengaduan masyarakat	Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga terciptanya WBK dan WBBM	Atas persetujuan yang bersangkutan
		Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Masyarakat/pegawai enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi	Sampai proses pengaduan selesai
7	Konflik sosial a. Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen	Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen	Terbuka terbatas untuk peserta
		UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara	Dapat membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan keamanan negara	Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang



					Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang
8	Pengadaan a. Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	
	b. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan:	UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	
	Desing (DED) – Engineering Estimate (EE) – Detail Spesifikasi Teknis - Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisis Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) - Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) - Bentuk rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi dan/atau penyesuaian harga	Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	
		Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas		



		Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat		
		Perlem LKPP No. 07 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah		Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	
		Perlem LKPP No. 09 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia		Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja	
	c. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan:				
	Dokumen tender/seleksi dan dokumen kualifikasi – dokumen penawaran, dokumen asset penyedia – data peserta/penyedia barang/jasa – informasi personil Pokja Pemilihan.				
	d. Dokumen hasil evaluasi penawaran – hasil klarifikasi lapangan oleh Pokja. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan: Dokumen kontrak rencana akhir – Basic Design. Tahapan monitoring dan evaluasi. Administrasi, Cek lapangan, catatan, temuan, kesimpulan dan rekomendasi				
9	Kearsipan				
	a. Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia	UU No. 14 tahun 2008 tentang	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak terbatas



	(SR), Rahasia (R), dan konfendisial	keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i dan j			
		UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 6 ayat 3 huruf 3			
		Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas			
	b. Notulen rapat rahasia	UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang- undang	Mengikuti jadwal retensi arsip
	c. Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i dan j	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara		Mengikuti jadwal retensi arsip
		Keputusan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman tata naskah dinas pada Kementerian Agama	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja		
10	Teknologi Informasi a. Kode akses elektronik aplikasi	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
	b. Sistem keamanan internal	UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara	Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian	



	c. Bandwidth Management		Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual		
	d. Internet protocol/IP address private		Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi		

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,

\$

NADHIF

